



LAPORAN SUB KEGIATAN

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG IDEOLOGI
WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER
BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL
IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN (8.01.02.2.01.01)**

(KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN TAHUN 2022)



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, PPTK dan PA Penyelenggara Kegiatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dapat melaksanakan Kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya program dan kegiatan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan disetujui oleh Tim TAPD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kepada Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, Pejabat Esellon III, Esellon IV, Pejabat Fungsional dan seluruh ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat serta semua Pihak yang telah membantu kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan diucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan serta perlindungan kepada kita semua.

Pangkalan Bun, 30 Desember 2022

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN
DAN KARAKTER BANGSA


TAUPIKUR RAHMAN, SE
NIP. 19650428 199303 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
I. LATAR BELAKANG	1
II. DASAR HUKUM PELAKSANAAN	1
III. MAKSUD DAN TUJUAN	2
a. Maksud	2
b. Tujuan	2
IV. SASARAN YANG INGIN DICAPAI	3
V. INSTANSI YANG TERLIBAT.....	3
VI. HASIL YANG DICAPAI	3
VII. BIAYA	3
VIII. PENUTUP	3



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jalan Jenderal Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195
PANGKALAN BUN 74111

LAPORAN HASIL KEGIATAN

PROGRAM :

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA (8.01.02)

KEGIATAN :

**PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG
IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA (8.01.02.2.01)**

SUB KEGIATAN :

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN,
BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA
TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN (8.01.02.2.01.01)**

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan membentuk Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dilakukan Rapat Koordinasi agar :

1. Terjalin koordinasi dan komunikasi dengan baik di antara Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
2. Setiap Koordinator dari Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu Menyusun Program dan Kegiatan kerja.

II. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaga Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45);
8. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 210 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan kabupaten Kotawaringin Barat.

III. MAKSUD dan TUJUAN

a. Maksud :

Menguatkan ideologi dan nilai kebangsaan pada masyarakat merupakan bagian penting dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, cinta tanah air dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

b. Tujuan :

Pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai - nilai Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara kesatuan republik Indonesia.

IV. UNSUR YANG TERLIBAT

Unsur dari Polres Kotawaringin Barat sebagai Narasumber, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Panitia dan Narasumber pada Acara Sosialisasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, Pramuka Kabupaten Kotawaringin Barat, Purna Paskibraka Kabupaten Kotawaringin Barat, Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai peserta Sosialisasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

V. HASIL YANG DICAPAI

Untuk capaian Triwulan IV Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 telah dilaksanakan Pada Bulan Oktober 2022 :

a. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT

Untuk Triwulan IV Belanja ini telah terserap dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 3.300.000,- dengan Sumber Dana DAU berupa kegiatan untuk pembayaran biaya makan dan minum Sosialisasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dengan jumlah Peserta 60 Orang (enam puluh) Orang.

b. BELANJA HONORARIUM TIM YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH

Untuk Triwulan IV Belanja ini telah terserap dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp.3.050.000,- dengan Sumber Dana DAU berupa kegiatan untuk pembayaran Honorarium Pemateri Bapak. Drs. Edie Fagantie., Bapak Geger Suharmono., SP., MP., Bapak Iptu. Dwi Gatot Asmoro., Pembaca Doa Bapak Wiwir Suryandi., S.Sos dan Pembawa Acara Ibu Devi Shinta., SE .


VI. BIAYA

Adapun biaya yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dibebankan kepada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa Nomor : DPPA/B.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 29 September 2022.

VII. PENUTUP

Demikian laporan hasil Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 kami susun dan sampaikan untuk kiranya dijadikan bahan evaluasi dan bahan pertimbangan lebih lanjut oleh Pimpinan.

Pangkalan Bun, Desember 2022
KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WASBANG
DAN KARAKTER BANGSA


TAUPIKUR RAHMAN, SE
NIP. 19650428 199303 1 011

LAMPIRAN

KEGIATAN



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 210 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98) ;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;


- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan ;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kotawaringin Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat);

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal, 22 November 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 210 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARA PUSAT PENDIDIKAN
WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA PENYELENGGARAN PPWK
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Ideologi, Wasbang, Bela Negara Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
5.	Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II)	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun	Anggota
9.	Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Barat	Anggota
10.	Komandan Lanud Iskandar Pangkalan Bun	Anggota
11.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
12.	Rektor Universitas Anta Kusuma	Anggota
13.	Ketua PWI Kotawaringin Barat	Anggota
14.	Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

FOTO KEGIATAN SOSIALISASI PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PPWK)
DI AULA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022



FOTO KEGIATAN SOSIALISASI PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PPWK)
DI AULA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

